

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1940-an, rasisme telah marak terjadi di dunia. Istilah rasisme memiliki konotasi negatif dan buruk sebagai ujaran kebencian yang didasarkan atas perbedaan suku, ras, agama, serta golongan. Rasisme merupakan pandangan yang didasarkan pada perbedaan biologis suatu kelompok, golongan merasa diri lebih superior dibandingkan dengan orang atau kelompok yang berbeda dengannya.¹ Istilah rasisme berkonotasi buruk yakni terkait identifikasi suatu kelompok atau orang dan ini menimbulkan terjadinya diskriminasi sosial, tindakan rasial, dan juga genosida.² Tindakan rasisme dijelaskan dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras, Pasal 1 ayat (5) 4 yang menyebut tindakan diskriminasi ras dan etnis sebagai suatu perbuatan yang merendahkan suatu golongan, kelompok sehingga tidak adanya kesetaraan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga di bidang sipil atau kemasyarakatan.

Rasisme adalah masalah rasial yang mendarah daging di tengah kehidupan masyarakat multikultur di berbagai belahan dunia. Rasisme

¹ Pengertian Rasisme, *Rasisme*, hlm 1, <http://id.wikipedia.org/wiki/Rasisme> , diakses tanggal 10 Oktober 2021.

² *Ibid.*

berkembang pesat di suatu negara seiring berkembangnya teknologi dan perdagangan yang mengakibatkan berkembangnya tingkat kemajemukan dalam negara tersebut. Ketertarikan akan kehidupan yang lebih baik yang ditawarkan oleh negara dengan iklim perdagangan yang baik itulah yang kemudian mengundang kedatangan masyarakat dari berbagai kelompok ras. Mitos-mitos tentang ras unggul dan ras kelas bawah merupakan faktor penyebab semakin peliknya masalah rasisme. Mereka yang dikonstruksikan sebagai ras unggul seringkali melakukan tindakan rasisme terhadap golongan ras kelas bawah. Tindakan-tindakan rasisme tersebut terjadi dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, hiburan dan lain sebagainya.

Realita dari pernyataan di atas dapat dilihat dari situasi negara Indonesia yang berpenduduk dengan jumlah yang besar dengan multi etnis, juga tidak terbebas dari tindakan rasisme. Kasus tindakan diskriminasi rasial di Papua salah satunya menjadi isu yang tidak pernah henti dan selalu hangat dibicarakan. Peneliti Papua dari Georgetown University, Amerika Serikat, Veronika Kusumaryati menyebut kasus rasisme terhadap Orang Asli Papua (OAP) selalu berulang. Perulangan itu menunjukkan bahwa rasisme terhadap OAP itu adalah persoalan struktural dan sistematis yang melibatkan kebudayaan dan kepercayaan yang mengakar. Veronika menegaskan rasisme bukan persoalan individual, tetapi berakar pada kepercayaan, perilaku, dan sistem sehari-hari masyarakat yang menganggap ras satu lebih rendah dari ras

lain.³ Berbagai kasus diskriminasi tersebut di antaranya seperti kasus yang dialami Obby Kogoya, salah satu mahasiswa asal Papua yang menjadi korban. Obby Kogoya diduga disiksa karena membawa makanan untuk para mahasiswa lainnya di Asrama Papua Kamasan I Yogyakarta yang pada saat itu dikepung oleh kelompok vigilante, polisi, dan tentara karena berniat untuk menyuarakan aspirasinya memperjuangkan bangsa Melanesia.⁴

Selain Yogyakarta, mahasiswa asal Papua yang tinggal kota besar lainnya seperti Surabaya juga mengalami kasus serupa. Pada tanggal 16 Agustus 2019, sebuah gerbang asrama didatangi oleh sekelompok personel TNI karena terlihat ada sebuah bendera Merah Putih yang dipasang pemerintah Kota Surabaya jatuh ke selokan. Satpol PP dan ormas berdatangan mengepung asrama tersebut hingga esoknya 43 mahasiswa Papua yang ditangkap telah dibebaskan karena tak ada bukti kuat atas tuduhan kasus penghinaan lambang negara.⁵

Di samping itu, seorang mahasiswi asal Papua, Tasya Marian dari Wamena menceritakan sedikit kisah pilunya berjuang untuk beradaptasi di Jakarta. Beberapa toko enggan melayaninya dengan baik, kamar kos yang penuh tak bisa terima orang Papua, teman-teman kuliah yang menutup hidung

³ Zely Ariane, *Rasisme Terhadap Orang Papua yang Terus Berulang*, hlm. 1, <https://jubi.co.id/rasisme-terhadap-orang-papua-yang-terus-berulang/>, diakses 17 Oktober 2021

⁴ Danisa Amanda Ardianti, *Pilunya Kasus Rasisme pada Mahasiswa Asal Papua di Indonesia*, hlm. 1, <https://www.kompres.upj.ac.id/post/pilunya-kasus-rasisme-pada-mahasiswa-asal-papua-di-indonesia>, diakses 17 Oktober 2021.

⁵ *Ibid.*

ketika mahasiswa Papua lewat, pemakan babi mentah, dan lain-lain. Padahal ia sudah membuka diri untuk berteman dengan mahasiswa lainnya namun tak membuahkan hasil. Hal itu membuatnya cenderung memilih untuk berkumpul bersama mahasiswa Papua lainnya.⁶

Dalam hal fenomena rasisme di Papua, salah satu fungsi yang bisa dilaksanakan sebagai solusi pada permasalahan tersebut yaitu fungsi hukum. Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat dan salah satunya adalah peranan politik hukum pidana. Politik hukum pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Tidak bisa dielakkan bahwa perkembangan pemikiran masyarakat atas suatu fenomena perilaku yang dikategorikan kejahatan tak lepas atas perkembangan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis perlu mengkaji untuk meneliti lebih lanjut mengenai sejauh mana politik hukum pidana berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan dengan basis rasisme terhadap masyarakat Papua.

⁶ Callista Wijaya dan Heyder Affan, Mahasiswa Papua Bicara Soal Rasialisme: 'Ih kalian bau' dan tudingan tukang minum, hlm. 1, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49430257> diakses 17 Oktober 2021.

sehingga penulis mengangkat judul “**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Rasisme Terhadap Masyarakat Papua**”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras terhadap masyarakat Papua?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap kejahatan rasisme terhadap masyarakat Papua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis penyebab masih terdapatnya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras terhadap Masyarakat Papua.
2. Mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan rasisme terhadap masyarakat Papua.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang pidana dalam hal penyelesaian kasus rasisme terhadap masyarakat Papua.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini ditujukan bagi:
 - a. Pemerintah untuk dapat kritis terhadap permasalahan rasisme di Indonesia, salah satunya terhadap Masyarakat Papua. Pemahaman mengenai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi nilai yang penting untuk ditanamkan kepada penerus bangsa.
 - b. Masyarakat Indonesia secara keseluruhan agar dapat menghormati satu sama lain di dalam perbedaan yang ada.
 - c. Penulis, agar mengetahui bagaimana penyebab-penyebab terjadinya rasisme terhadap masyarakat Papua dan kebijakan hukum pidana yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus-kasus rasisme yang terjadi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya yang dibuat dan disusun oleh penulis sendiri, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi karya penulis lain. Penelitian ini mengacu pada subyek penelitian yaitu politik hukum pidana dan objek penelitian yaitu kejahatan rasisme terhadap masyarakat Papua. Apabila

terdapat penelitian yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari beberapa penelitian terdahulu antara lain:

1. SKRIPSI

a) Identitas Penulis

Nama : Sulhi Misbahusuhur

Institusi : Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto

b) Judul Penelitian: Pemberitaan Isu Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua di Media Online Kompas.com dan Republika.co.id.

c) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana framing pemberitaan isu rasisme di Kompas.com?
- 2) Bagaimana framing pemberitaan isu rasisme di Republika.co.id?
- 3) Adakah keberpihakan pemberitaan antara Kompas.com dan Republika.co.id?
- 4) Bagaimana kebijakan manajemen redaksi Kompas.com dan Republika.co.id?

d) Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang penulis berikan adalah pemberitaan yang dimuat lebih menyatakan pandangannya lebih menonjol pada bagaimana runtutan kejadian yang berakibat pada pengepungan Asrama Mahasiswa Papua. Dalam pandangan Kompas.com menjelaskan asal muasal dari adanya pengepungan Asrama Mahasiswa Papua berawal

dari adanya informasi yang berkaitan dengan adanya isu pembuangan Bendera Merah Putih oleh Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya. Sementara itu, Kompas.com juga membahas mengenai fakta-fakta dari kejadian pengepungan Asrama Mahasiswa Papua yang terjadi serta apa yang dilakukan oleh pihak Mahasiswa Papua yang mengakibatkan 43 orang Mahasiswa diamankan oleh Kepolisian. Berisikan pembingkai berita dalam kasus aksi rasisme terhadap Mahasiswa Papua lebih menonjol pada tanggapan dan kritik dari berbagai pihak terkait tindakan pengepungan dan aksi rasisme yang terjadi pada Mahasiswa Papua oleh Ormas dan TNI. Pernyataan-pernyataan yang diuraikan dari berbagai narasumber yang diwawancarai oleh pihak Republika.co.id dan juga Kompas.com.

2. JURNAL

a) Identitas Penulis

Nama : Eka Sri Dana Afriza, Indah Suryawati, A. Mirza Ronda, dan Rahtika Diana

Institusi : Universitas Sahid Jakarta

b) Judul Penelitian: Analisis Kasus Rasisme Papua Natalius Pigai Dalam Perspektif Teori Spiral Keheningan.

c) Rumusan Masalah: bagaimana identifikasi hilangnya keheningan masyarakat mengenai rasisme dengan melihat pada kesadaran

masyarakat pengguna media baru terkait permasalahan rasisme di Indonesia?

d) Hasil Penelitian

Fenomena rasisme di Indonesia dapat dijelaskan berdasarkan pada teori spiral keheningan. Dari tinjauan dapat dilihat bahwa para mahasiswa Papua dan Natalius Pigai merupakan tokoh-tokoh individu keras yang didukung oleh media untuk membangkitkan opini minoritas sehingga menjadi mayoritas. Selain itu, asumsi teori spiral keheningan bahwa individu akan terus meninjau lingkungannya untuk memperoleh gambaran besar mengenai permasalahan dan kemudian mengambil keputusan untuk bersuara ketika pendapatnya tidak lagi minoritas ditunjukkan dengan adanya persebaran yang merata pada seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2019 dan seterusnya. Hal ini dapat dimaknai bahwa semua orang menjadi sadar dan mulai mempelajari lebih dalam mengenai rasisme dan juga berusaha meninjau pendapat-pendapat dan peristiwa-peristiwa terkait rasisme dalam kehidupan mereka. Suara rasisme yang minoritas dan tertekan sebelumnya kini mengemuka dan meraih momentum untuk memulai perjalanan pada masyarakat Indonesia yang berkesadaran terhadap rasisme sebagai sebuah permasalahan lokal, bukan saja global dan seolah tak terjadi di Indonesia. Hal ini adalah hal positif bagi

demokrasi dan rasisme terhadap Natalius Pigai adalah sebuah momen yang penting dan kritis untuk menjaga momentum yang ada.

3. SKRIPSI

a) Identitas Penulis

Nama : Bagus Ardithyo Dwi Kuncoro

Institusi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

b) Judul Penelitian: Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Rasisme yang Terjadi di Game Online di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

c) Rumusan Masalah: bagaimana persepsi masyarakat Yogyakarta terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta pasca insiden rasisme di Surabaya, Jawa Timur?

d) Hasil Penelitian

Penegakan hukum terhadap kasus rasisme yang terjadi di game online di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: penerimaan laporan dari korban tindakan rasisme, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan terhadap laporan tersebut berupa pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan ada tidaknya tindak pidana di bidang ITE dan alat bukti yang ada. Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap laporan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti atas adanya tindakan rasisme yang

kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara dan penetapan tersangka. Dengan adanya penetapan tersangka, maka pihak penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap tersangka. Proses selanjutnya, pihak penyidik membuat berkas yang dikirimkan ke Kejati dan kemudian menyerahkan tersangka ke Kejati, dan terakhir melakukan persidangan pelaksanaan putusan. Pelaku dikenai Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2), UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi di *game online* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah adanya keterbatasan peralatan, keterbatasan dari sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Perbedaan antara penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas adalah pada penelitian pertama membahas kasus rasisme yang lebih spesifik yaitu terjadi di media massa. Pada penulisan kedua membahas kasus rasisme yang dilihat dari perspektif yang berbeda dengan penulisan ini. Terakhir, penulisan ketiga membahas lebih spesifik kepada sanksi pidana apa yang diberikan kepada pelaku kejahatan rasisme. Kesimpulannya, perbedaan terletak pada objek penelitian, perspektif yang digunakan dan latar kasus yang dibahas.

F. Batasan Konsep

1. Hukum Pidana

Hukum pidana dalam penelitian ini mengacu pada hukum pidana yang berlaku dan berkaitan dengan kejahatan rasisme yang terjadi di Indonesia.

2. Rasisme

Rasisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rasisme yang dilakukan terhadap suatu suku atau ras tertentu.

3. Masyarakat Papua

Masyarakat Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua dan/atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat (hukum) adat Papua.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

⁷ Andreas Jefri Deda & Suriel Semuel Mofu, Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian, hlm. 4, <https://media.neliti.com/media/publications/73730-ID-masyarakat-hukum-adat-dan-hak-ulayat-di.pdf> , diakses 5 November 2021.

Diskriminasi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sedikit banyak berkaitan dengan penulisan ini.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder sebagai data utama sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer adalah dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, berupa peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kejahatan diskriminasi terhadap suatu ras, informasi dan transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan fakta hukum yang berkaitan dengan politik hukum pidana terhadap kejahatan rasisme terhadap masyarakat Papua.
- c. terhadap masyarakat Papua.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data sekunder adalah dengan studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, internet, dan fakta hukum yang terkait dengan politik hukum pidana terhadap kejahatan rasisme terhadap masyarakat Papua.

4. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh berupa analisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini dengan membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menemukan kesenjangan yang ada. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

